



WSA

# KAJIAN PUTUSAN MK TENTANG PEMILU & PEMILUKADA



BAMBANG WIDJOJANTO | 2009

## KATALOG DALAM TERBITAN

WIDJOJANTO, Bambang

Kajian putusan MK tentang pemilu & pemilukada/ Bambang  
Widjojanto. -- Jakarta: Kemitraan, 2009

48 hlm; 21 cm

ISBN 978-979-26-9647-9

I. Title                    1. Pemilu

324

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang pertama dan utama, semua dan segala puji dihaturkan kehadirat Illahi Robby karena hanya dengan pekeanan NYA sajalah, buku ini dapat sampai pada tangan sahabat, kolega dan pembaca yang di Rahmati Allah.

Tulisan yang ada di dalam buku *Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu dan Pemilu Kada* ini adalah kajian kritis yang dilakukan penulis pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendapatkan perhatian publik. Tulisan dimaksud mengemukakan hal-hal yang tersebut di dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang disertai dengan *review* penulis atas pertimbangan hukum tersebut. Kajian ini menjadi salah satu fokus perhatian dan minat penulis, selain tema anti korupsi, *good governance*, pemilu dan reformasi hukum.

Penerbitan kumpulan tulisan ini disengaja pembuatannya untuk mengkompilasi berbagai pikiran penulis untuk merespon dinamika dan diskursus publik berkaitan dengan isu dan problem korupsi yang memuat, posisi, gagasan dan advokasi atas isu dan masalah korupsi yang sedang terjadi. Semoga saja ada gunanya dan dapat menjadi inspirasi bagi siapapun kendati hanya sebesar *peanut* atau debu sekalipun.

Buku ini adalah salah satu 9 (sembilan) buku yang sengaja diterbitkan Penulis di tahun 2009 dan tulisan ini tidak mungkin dapat dibukukan serta disajikan seperti yang ada di tangan hadirin pembaca tanpa dedikasi dan kehormatan yang diberikan sahabat penulis. Untuk itu, izinkan penulis menghaturkan terima kasih pada kolega penulis Iskandar Sonhaji dari WSA *Lawfirm* dan rekan Ashep Ramadhan atas segenap bantuannya.

Sidang pembaca yang terhormat, atas Rahman dan Rahim serta Rahmat Allah, kami persilahkan untuk “menikmati” tulisan yang ada dalam buku ini. Maafkan bilamana ada berbagai tutur dan tindak yang tersebut dalam tulisan yang dianggap tidak pantas dan kurang berkenaan.

Salam Takzim dan selamat membaca,

Bambang Widjojanto

# DAFTAR ISI

KATALOG DALAM TERBITAN .....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
HAL-HAL PENTING YANG DIRUMUSKAN.....	5
MAHKAMAH KONSTITUSI .....	5
PADA PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM .....	5
I. Pendahuluan .....	5
II. Kesimpulan Umum.....	6
III. Kewenangan, Legal Standing dan Tengat Waktu.....	13
1. Kewenangan Mahkamah .....	13
2. Legal Standing .....	15
3. Tengat Waktu.....	16
4. Pertimbangan Eksepsi.....	17
IV. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Pemilukada: Kasus Jawa Timur, Bengkulu Selatan dan Tapanuli Utara.....	17
KASUS JAWA TIMUR.....	18
KASUS BENGKULU SELATAN .....	27
KASUS TAPANULI UTARA .....	33
PEMETAAN POLA-POLA PUTUSAN.....	41
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILU.....	41
Kasus 1 : Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 Pemilu Gubernur Jawa Timur .....	41
Pokok perkara .....	41
Permohonan .....	41
Pertimbangan Hukum Mahkamah.....	41
Amar Putusan.....	43
Kasus 2 : Putusan MK No. 44/PHPU.D-VI/2008 Pemilu Bupati Timor Tengah Selatan.....	44
Pokok Perkara .....	44
Permohonan .....	44
Pertimbangan Hukum Mahkamah.....	44
Amar Putusan.....	46

Kasus 3 : Putusan MK No. 49/PHPU.D-VI/2008 Pemilu Bupati Tapanuli Utara .....	47
Pokok Perkara .....	47
Permohonan .....	48
Pertimbangan Hukum Mahkamah .....	48
Amar Putusan.....	49
Kasus 4 : Putusan MK No. 57/PHPU.D-VI/2008 Pemilu Bupati Bengkulu Selatan .....	51
Pokok Perkara .....	51
Permohonan .....	51
Pertimbangan Hukum Mahkamah .....	52
Amar Putusan.....	53
Analisis .....	53
PERSELISIHAN PEMILU LEGISLATIF .....	57
1. Dasar Kewenangan Mahkamah .....	57
2. Legal Standing .....	57
3. Metode Pemeriksaan Mahkamah.....	57
ANALISIS PERSELISIHAN PEMILU DPD.....	63
1. Alasan Permohonan .....	63
2. Pertimbangan Hukum .....	63
a. Permohonan Tidak Diterima .....	63
b. Permohonan Diterima .....	64

# HAL-HAL PENTING YANG DIRUMUSKAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

## I. Pendahuluan

Ada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang cukup menarik untuk dikaji berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilukada, selain Pemilu Legislatif dan Pemilu DPD. Uraian dibawah ini akan memperlihatkan beberapa kesimpulan umum dan beberapa pertimbangan hukum penting yang tersebut di dalam Putusan Mahkamah dimaksud. Ada 3 (tiga) Putusan yang disebutkan secara komprehensif dalam kaitannya dengan Sengketa Pemilukada, yaitu: Jawa Timur, Bengkulu Selatan dan Tapanuli Utara.

Pilihan kepada ketiga daerah itu dilakukan dengan beberapa alasan, yaitu: kesatu, putusan Mahkamah pada ketiga daerah dimaksud menerima sebagian permohonan dan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dan bukan sekedar penghitungan suara ulang; kedua, di daerah pemilihan Bengkulu Selatan, Mahkamah bahkan memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan Pemilukada ulang dan bukan sekedar pemungutan suara ulang karena salah satu kandidat yang kemudian menjadi pemenang pemilukada terbukti telah pernah dihukum karena melakukan kejahatan; ketiga, mahkamah membuat alasan dan argumen hukum yang cukup elaboratif untuk menjustifikasi bahwa mahkamah mempunyai kewenangan untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dan pemilukada ulang kendati secara normatif kewenangan dimaksud tidak dimilikinya.

Selain membahas perselisihan hasil pemilukada juga akan dikemukakan perselisihan hasil pemilu legislatif dan pemilu DPD. Di dalam pemilu legislatif dan DPD pada tahun 2004, Mahkamah memutus perselisihan dengan menggunakan pendekatan *prosedural justice* sehingga kompleksitas perdebatan dan pertimbangan hukum yang tersebut pada putusan tidak begitu menarik. Keseluruhan penilaian Mahkamah berpijak pada formalitas alat bukti surat, khususnya surat-surat yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pemilu maupun badan pengawas pemilu sebagai dasar penilaian. Keterangan saksi atas pelanggaran suatu prosedur dan proses pemilu tidak menjadi bagian penting dari penilaian hakim. Bilamana dikaitkan dengan kecendrungan Mahkamah di dalam memutus perselisihan hasil pemilukada yang

berpijak pada *substantial justice* maka ada kemungkinan pergeseran “konsentrasi” Mahkamah dalam melakukan penilaian atas perselisihan hasil pemilu tersebut.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memudahkan kalangan *Lawyer* dan pemerhati hukum untuk dapat membaca secara cepat dan memahami berbagai alasan dan argumen hukum yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk sampai pada putusannya dalam kaitannya dengan Sengketa Pemilu pada di beberapa daerah, khususnya di Jawa Timur, Bengkulu Selatan dan Tapanuli Utara. Pendekatan kajian yang dilakukan lebih menekankan pada aspek putusan dari Mahkamah karena dapat dilihat berbagai pikiran yang menjadi alasan dan argumentasi Mahkamah di dalam memutus sengketa pemilu. Juga akan dikemukakan perselisihan hasil pemilu legislatif dan DPD yang terjadi pada tahun 2004. Ada 3 (tiga) hal yang akan dikemukakan di dalam tulisan ini, yaitu: kesatu, kesimpulan umum atas ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi; kedua, hal-hal umum yang senantiasa dipertimbangkan Mahkamah di setiap putusannya, seperti: kewenangan Mahkamah, legal standing para pemohon dan tengat waktu pengajuan permohonan; dan ketiga, kutipan berbagai pertimbangan Mahkamah di dalam ketiga putusan pemilu pada di atas.

## **II. Kesimpulan Umum**

Bagian ini merupakan review atas putusan sengketa pemilu tahun 2004, khususnya pemilihan legislatif dan DPD tahun 2004 dengan beberapa putusan sengketa pemilihan kepala daerah yang baru saja diputuskan Mahkamah pasca penyerahan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi. Pada bagian awal review akan dikemukakan “perbedaan” yang signifikan antara putusan yang dibuat oleh Mahkamah pada tahun 2004 (pemilihan anggota di parlemen yang meliputi: DPD dan DPR/DPD)) dengan putusan sengketa pemilu pada 2008-2009. Selanjutnya akan dikemukakan hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pihak, khususnya pemohon dalam menangani sengketa pemilihan, mulai dari: perumusan permohonan, kajian alat bukti surat dan saksi, serta pertimbangan hukum Mahkamah berkaitan dengan kewenangan untuk memutuskan pemungutan suara ulang dan/atau pemilu ulang. Adapun rincian lebih lanjut atas hal tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Putusan Pemilu versus Pemilihan Legislatif dan Presiden. Pada periode Tahun 2004, putusan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan pada sengketa hasil pemilu lebih banyak menggunakan pendekatan *procedural justice*. Ada hal yang berbeda jika mencermati sengketa hasil pemilu tahun 2009 yang lebih mendasarkan dan menggunakan pendekatan

”substantial justice” yang mempersoalkan ”electoral process”. Permohonan pada pemilihan Legislatif dan DPD tahun 2004 biasanya hanya meminta ”menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hasil penghitungan suara”, sehingga tidak ada amar putusan yang secara eksplisit maupun implisit menyatakan pemilu dinyatakan tidak sah dan dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang. Permohonan pada sengketa pilukada, juga tetap mempersoalkan dan meminta agar Mahkamah ”menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hasil penghitungan suara”, tetapi permohonan juga mengemukakan adanya berbagai pelanggaran di dalam proses dari pilukada yang sangat potensial mempengaruhi penghitungan suara.

Mahkamah secara tegas menjustifikasi bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan “judicial process” untuk memastikan terjadinya kualitas pemilu dan bukan sekedar kuantitas pemilu. Disatu sisi, Undang-undang telah menegaskan bahwa kewenangannya Mahkamah adalah memutus ”perselisihan” tentang hasil pemilihan umum dan persoalan *judicial process* sudah ada mekanisme proseduralnya di dalam UU Pemilu dan hal itu bukan kewenangan dari Mahkamah. Mahkamah menyatakan, perselisihan dimaknai sebagai bukan hanya sebagai masalah ”kuantitas” rekapitulasi hasil suara saja, namun juga menyangkut kualitas pemilu atau *quality of election process* dengan menyatakan ”secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan pilukada yang berpengaruh pada perolehan suara. Pada titik itu, Mahkamah juga membuat kualifikasi, apakah pelanggaran itu bersifat sistematis, terstruktur dan masif”. Di dalam pilukada di Bengkulu Selatan, Mahkamah secara tegas menyatakan ”pihak terkait tidak memenuhi syarat menjadi pasangan calon” dan KPU & Panwaslu Kabupaten telah melalaikan tugas. Pihak terkait dimaksud adalah kandidat yang memenangkan pilukada putra kedua. Pada akhirnya, tindakan Mahkamah yang menggunakan pendekatan substansial justice dan memaknai perselisihan pemilu bukan hanya persoalan kuantitas telah menyebabkan Putusan MK ”dianggap” melebihi batas kewenangan yang dimilikinya sehingga terjadilah ultra vires dan ultra petita.

**Kedua**, Perdebatan antara prosedural dan substansial *justice*. Ada metafore yang menyatakan, hukum adalah rel dan politik adalah lokomotif. Lokomotif harus berjalan diatas rel dan jika tidak sang lokomotif akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan dari pada kemaslahatan. Jika pertanyaan tersebut diletakan dalam konteks Mahkamah, apa sebenarnya posisi dan peran yang diambil dan dijalankan oleh Mahkamah, apakah sebagai rel atau lokomotif. Pertanyaan ini menjadi penting karena Mahkamah adalah lembaga yang

menyelesaikan masalah ketatanegaraan dan sengketa politik sehingga harus menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat mendasar dan seyogianya tidak "mengurusi" masalah di luar hal yang bersifat fundamental. Persoalan rekapitulasi penghitungan hasil suara dapat dilihat dari aspek kuantitas semata tetapi dengan suatu asumsi bahwa election processnya berjalan sesuai dengan asas dan prosedur yang telah ditetapkan. Masalahnya menjadi rumit bilamana terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, struktural dan masif sehingga problem pemilihan bukan hanya terletak di dalam persoalan penghitungan suara. Itu sebabnya, sengketa dalam pemilihan DPD, DPR/DPRD, Presiden dan Pemilukada, seyogianya Mahkamah tidak hanya memeriksa "perselisihan" hasil perolehan suara dengan pendekatan normative justice jika terjadi suatu pelanggaran dan keabsahan pemilihan

Pada sisi lainnya juga ada beberapa problem lainnya bila hendak menggunakan pendekatan prosedural yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis dan struktural dan juga bersifat up inncio in eleigibility dan mempunyai pengaruh yang besar pada penghitungan hasil suara sustansial justice, yaitu misalnya antara lain: pelaksanaan Putusan Mahkamah tidak lagi menjadi bersifat cepat, murah dan sederhana; Pelaksanaan Putusan Mahkamah dalam hal pemungutan suara ulang atau terjadinya pelanggaran prosedural pemilu tidak menjamin electoral process dalam pemungutan suara ulang tidak ada pelanggaran dan kecurangan; Putusan yang sepenuhnya berpijak pada substantive justice tidak kompatibel dengan keterbatasan limitasi waktu seperti tersebut dalam hukum acara; Dalam konteks pemilihan presiden, pendekatan *substantive justice* akan potensial menciptakan pemungutan suara ulang dalam putaran kedua sehingga memerlukan waktu yang panjang. Putusan sedemikian dapat berhadapan dengan masa jabatan presiden yang sudah bersifat tetap selama 5 tahun (lihat Pasal 7 UUD 1945) sehingga terjadi problem ketatanegaraan;

**Ketiga**, konsistensi antara posita dan petitum. Mahkamah biasanya cukup teliti untuk melihat dan mengkaji permohonan berkaitan dengan konsistensi antara pokok permohonan atau posita dengan petitum yang diajukan. Ada kebiasaan dari Pemohon untuk membuat over-claiming di dalam positanya tetapi tidak didukung oleh alat-alat bukti yang ada, baik bukti surat maupun bukti surat.

Pada kasus sengketa hasil pemilukada di Jawa Timur, posita permohonan mendalilkan terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam penghitungan suara yang terjadi di 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, tetapi pada petitum yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum hanya hasil penghitungan suara di 3 (tiga kabupaten saja, yaitu: kabupaten

Pamekasan, Probolinggo dan Banyuwangi saja). Selain itu, petitum permohonan dirumuskan secara alternatif, yaitu: meminta agar Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 bertanggal 11 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hasil penghitungan suara di beberapa Kabupaten/Kecamatan/ Desa saja.

Ada juga yang menarik untuk diperhatikan dalam putusan pemilukada. Mahkamah menyatakan, ada pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon sesuai fakta-fakta hukum, tetapi yang menjadi soal, fakta dimaksud tidak diuraikan di dalam posita dan pada petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum*. Dalam kasus dimaksud, Hakim membuat [putusan yang menyatakan terjadinya pelanggaran salah satu prosedur pemilukada yang menyebabkan dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara.

**Keempat**, alat bukti surat dan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan di persidangan. Ada yang menarik bilamana mengkaji Putusan Mahkamah dalam perselisihan hasil pemilihan legislatif dan DPD pada periode 2004 jika dibandingkan dengan pemilukada yang diputus pada periode tahun 2008-2009. Pada tahun 2004, bukti surat menjadi “alat bukti utama” bagi Mahkamah untuk menilai kekuatan pembuktian suatu permohonan. Hal ini dapat dilihat dari permohonan yang diajukan oleh salah satu partai. Pada pertimbangan hukum Mahkamah dikemukakan secara tegas “Prosedural keberatan merupakan *legal remedies* yang diperuntukkan UU Pemilu pada setiap tingkatan penghitungan suara, sehingga tanpa keberatan dapat dipandang menerima hasil penghitungan suara”. Berdasarkan alasan hukum dimaksud suatu bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa surat penjelasan dari Ketua KPU Kabupaten tertentu yang menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan penjumlahan dalam penyusunan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR-RI pada PPK, yang di buat pada tanggal 05 Mei 2004, dan surat tersebut ditandatangani sendiri oleh Ketua KPU Kabupaten, sehingga berdasarkan Pasal 97 ayat (5) jo. Pasal 96 ayat (1),jo. Pasal 97 ayat (5), jo.Pasal 98 ayat (5) ,

jo. Pasal 99 ayat (7) dan Pasal 100 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, bukti tersebut tidaklah dapat menguatkan dalil Pemohon karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti formal. Contoh lainnya adalah Hasil Perolehan Pemilu 2004 Anggota DPR RI Kecamatan tertentu, di Batam yang ditandatangani oleh Ketua PPK Nongsa, tanpa tanggal dan hanya dibubuhi stempel PPK yang dijadikan bukti bahwa perolehan suara PAN tertentu, dikualifikasi Majelis Mahkamah belumlah dapat menggoyahkan meragukan keyakinan Mahkamah terhadap bukti dari Rekapitulasi KPUD yang kesemuanya menunjukkan bahwa perolehan suara partai tertentu.

Hal ini akan bertolak belakang dengan dengan konklusi yang dibuat Mahkamah dalam beberapa perselisihan hasil pilukada yang memberikan legalisasi pada pelanggaran proses pilukada. Berikut ini akan disampaikan suatu konstruksi hukum yang tersebut dalam pertimbangan hukum Putusan perselisihan hasil pilukada, yaitu misalnya sebagai berikut:

- a. sesuai fakta-fakta hukum telah terbukti secara sah pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon;
- b. Rangkaian tindakan tertentu dari pejabat pemerintah yang menjadi kandidat pilukada berupa: bukti Kontrak Program bertanggal Surabaya, 15 Juni 2008 adalah merupakan perjanjian, janji Calon Gubernur akan memberi bantuan kepada Pemerintah Desa mulai dari Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 150.000.000,- berdasarkan jumlah pemilih yang memilih pasangan tertentu;
- c. Calon yang menjanjikan bantuan pemberdayaan desa, dana stimulan, dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta alokasi dana pada pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD);
- d. Surat pernyataan-surat pernyataan dari 23 Kepala Desa tentang Kesiapan Mendukung dan Memenangkan Pasangan Karsa dalam Pilukada Provinsi Jawa Timur.

Keseluruhan fakta-fakta hukum di atas di dapatkan dari kombinasi antara keterangan saksi dan bukti surat yang dinilai sebagai satu kesatuan bukti yang sesungguhnya hanya berkaitan dengan *process of electoral*. Pada proses dimaksud, Mahkamah tidak hanya menilai keabsahan bukti-bukti formal berupa surat dari KPUD saja tetapi juga menggunakan keterangan saksi dan bukti surat lainnya untuk sampai pada kesimpulannya dalam memberikan penilaian suatu fakta hukum.

**Kelima**, kajian sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi hasil akhir penghitungan suara. Pada hampir sebagian besar permohonan sengketa penghitungan suara yang diajukan ke Mahkamah pasca penyerahan otoritas penanganan sengketa pemilukada dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi membuat beberapa putusan yang menjadi “public discourse” berkenaan dengan sengketa pemilihan kepala daerah dan Undang Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud adalah Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 Pemilu Gubernur Jawa Timur, Putusan MK No. 44/PHPU.D-VI/2008 Pemilu Bupati Timor Tengah Selatan, Putusan MK No. 49/PHPU.D-VI/2008 Pemilu Bupati Tapanuli Utara, Putusan MK No. 57/PHPU.D-VI/2008 Pemilu Bupati Bengkulu Selatan. Putusan Mahkamah menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Di satu sisi, putusan yang disikapi dan dikomentari secara kritis dapat dikualifikasi sebagai indikasi: *kesatu*, sebagian masyarakat sangat peduli dengan putusan mahkamah; *kedua*, masyarakat melihat dan ”mempersoalkan” dampak yang timbul dari putusan, baik secara positif maupun negatif bagi diri dan kelompoknya; ketiga, putusan secara potensial dan faktual menimbulkan implikasi hukum, politik dan sosial dalam pemilihan legislatif, presiden dan kepala pemerintahan daerah pada masa mendatang;

Mahkamah secara serius mengkaji bukti surat dan keterangan yang saksi yang diajukan oleh pemohon dan para pihak untuk menyimpulkan ada tidaknya fakta hukum pelanggaran terhadap proses judicial accounting maupun proses dari phase of election; dan bahkan Mahkamah “berani” membuat penilaian yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Untuk itu, Mahkamah akan mengkaji seberapa luas dan serius cakupan dan pelanggaran yang terjadi untuk memberikan penilaian pada derajat pelanggaran; dan seberapa besar akibat yang ditimbulkan bagi perwujudan pelaksanaan pemilu yang luber dan jujur.

Pada kasus sengketa pemilukada di Bengkulu Selatan, Mahkamah membuat penilaian dan menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

- a. KPU Kabupaten dinyatakan telah secara sengaja dan melawan hukum, membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang pernah menjalani pidana penjara sekitar 7 tahun di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur dari tahun 1985 sampai 1992, menjadi seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

- b. Panwaslu juga dinilai melakukan kelalaian karena ada pengaduan yang sudah disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Polres Bengkulu Selatan, namun Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tidak meneliti kebenaran laporan tersebut dengan mencari informasi ke LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur;
- c. Ada berbagai kesalahan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 lainnya, berupa: banyak warga yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT atau mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat undangan untuk memilih, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, terjadinya pemberian barang ataupun insentif dengan janji harus memilih Pasangan Calon tertentu, adanya Surat Pernyataan dari kandidat tentang janji pemberian perluasan areal perkebunan di desa tertentu dengan diketahui dan disaksikan oleh Bapak Camat, adanya intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon kepada warga masyarakat supaya memilih Pasangan Calon tertentu.

**Keenam**, Mahkamah tidak dapat hanya menilai hasil Pemilukada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Bilamana kesesuaian fakta-fakta hukum yang ada sudah cukup membuktikan bahwa terjadinya pelanggaran dan penyimpangan, dan pelanggaran mempunyai pengaruh yang signifikan bagi perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon serta tidak dapat dinafikkannya suatu fakta bahwa seluruh penyimpangan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, Mahkamah tidak akan membiarkan hal demikian. Tindakan Mahkamah tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU;

Pengalihan kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilukada dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi yang luas. Mahkamah diberi mandat sebagai pengawal konstitusi, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil berdasarkan konstitusi. Pemindahan kewenangan tersebut, akan

memberi sifat dan karakter berbeda dalam penyelesaian yang dilakukan Mahkamah, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dilihat dan diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 telah memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses PemiluKada dan senantiasa memiliki atau dikaitkan dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon;

### **III. Kewenangan, Legal Standing dan Tengat Waktu**

Pada setiap pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi biasanya ada beberapa hal yang senantiasa dipertimbangkan. Pertimbangan dimaksud bersifat umum dan berkaitan dengan beberapa hal, yaitu:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

#### **1. Kewenangan Mahkamah**

Permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara PemiluKada, yaitu PemiluKada Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/abupaen/ ot Nomor, dan Tahun tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota tanggal, bulan, tahun, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*. Adapun hal-hal yang menjadi dasar alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala*

*daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini*

- c. *diundangkan*”;
- d. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

## 2. Legal Standing

Ada suatu hal yang senantiasa dikemukakan Mahkamah dalam pertimbangan pada Putusannya, yaitu berkaitan dengan *Legal Standing*. *Legal standing* menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan, apakah seorang pemohon mempunyai kapasitas hukum dalam mengajukan permohonan. Hal yang berkaitan dengan *legal standing* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar hukum untuk menentukan *Legal Standing* adalah: kesatu, Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004; dan kedua, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi {PMK} No. 15/2008);
2. Ketentuan tersebut di atas menyatakan, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran II Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
3. Berdasarkan huruf a dan b di atas maka haruslah dikemukakan hal-hal sebagai berikut, yaitu:
  - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota oleh Termohon telah ditetapkan sesuai Keputusan KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
  - b. Permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Kabupaten/ Kota Nomor dan Tahun tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten//Kota tanggal, bulan dan tahun;

- c. Permohonan diajukan karena Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon secara keliru telah menetapkan jumlah rekapitulasi pengantar suara;
- d. Bahwa menurut Pemohon hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena penghitungan dilakukan berdasarkan kekeliruan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;
- e. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon

### 3. Tengat Waktu

Tengat waktu juga merupakan salah hal penting yang senantiasa diperhatikan oleh Mahkamah untuk menguji, apakah permohonan telah diajukan sesuai dengan prosedur tengat waktu yang diatur di dalam perundangan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan tengat waktu adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menentukan, “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- b. Keputusan KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Nomor dan Tahun tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang ditetapkan pada tanggal, bulan, tahun;
- c. Permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal, bulan, tahun, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor ...yang kemudian diregistrasi pada tanggal, bulan, tahun dengan Nomor... ;
- d. Berdasarkan penilaian fakta dan hukum di atas, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 dan oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* karna Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah seyogianya mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

#### **4. Pertimbangan Eksepsi**

Pada hampir banyak jawaban atas permohonan yang diajukan Pihak Terkait, permohonan yang diajukan Pemohon senantiasa dipersoalkan karena dikualifikasi telah melewati tengat waktu. Hal itu terjadi karena permohonan senantiasa mengalami perbaikan yang substantif yang diajukan pada sidang pertama permohonan. Permohonan dimaksud disebut Pihak Terkait sebagai permohonan baru dan bukan perbaikan karena jauh berbeda dengan permohonan yang didaftarkan. Sebagai permohonan baru yang diajukan dianggap telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

Keberatan sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah berpendapat dan menilai bahwa permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Keberatan harus ditolak karena perbaikan demikian adalah merupakan hak Pemohon yang diatur dalam Pasal 39 UU MK, yang memberi kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang dipandang perlu, dan sepanjang Termohon belum memberikan jawaban, maka perbaikan permohonan yang demikian dimungkinkan.

### **IV. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Pemilukada: Kasus Jawa Timur, Bengkulu Selatan dan Tapanuli Utara**

#### **Pertimbangan Hukum atas Materi Permohonan dalam Kasus Jawa Timur**

Mahkamah senantiasa mengajukan pertanyaan hipotesis untuk menjawab masalah yang diajukan dalam permohonan dan keterangan saksi dan surat yang terungkap dalam proses persidangan. Setidaknya, ada 2 (dua) pertanyaan yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Apakah benar terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam Rekapitulasi penghitungan Suara Pemilukada Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon sesungguhnya lebih besar dari pada yang dihitung oleh Termohon dan Pemohon seharusnya ditetapkan sebagai Pemenang Pemilukada untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Apakah pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dalam proses PemiluKada yang dapat berpengaruh terhadap perolehan suara dan hasil penghitungan suara dapat dipandang menjadi bagian sengketa PemiluKada yang juga menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilai dan memutusnya

Adapun hal-hal yang senantiasa menjadi perhatian Mahkamah ketika Pemohon merumuskan Permohonan dan argumen serta alasan hukum yang diajukan Mahkamah dalam menjustifikasi Putusannya:

### **KASUS JAWA TIMUR**

1. Kesesuaian antara Posita dan Petitum

Mahkamah akan melakukan pengkajian untuk melihat sejauhmana adanya konsistensi antara posita dan petitum yang diajukan oleh Pihak yang mengajukan Sengketa Penghitungan Suara. Alat bukti yang dipakai untuk mengkonfirmasi hal tersebut melalui keterangan saksi dan bukti surat serta counter argumen yang diajukan oleh pihak KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota maupun Pihak Terkait lainnya.

Pada kasus PemiluKada di Jawa Timur, Mahkamah menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon berdasarkan Posita dan Petitum Permohonannya tidak konsisten. Posita Permohonan Pemohon telah mendalilkan terjadinya **kesalahan dan kekeliruan dalam penghitungan suara yang terjadi di 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur**, tetapi **Petitum Permohonan secara alternatif** meminta agar Mahkamah menyatakan **tidak sah dan batal demi hukum Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 bertanggal 11 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hasil penghitungan suara di beberapa Kabupaten/Kecamatan/ Desa**, yaitu: di Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, Kecamatan Ngetos Desa Kepel, Kecamatan Baron Desa Jambi, Kecamatan Nggrogot Desa Trayang Kabupaten Nganjuk, serta Desa Mojolegi, Desa Wangkal, Desa Prasi, dan Desa Dandang Kabupaten Probolinggo, serta Kecamatan Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi;

Mahkamah menyatakan, alat bukti tulisan yang diajukan Pemohon dan saksi-saksi, tidak berhasil membuktikan kesalahan dan kekeliruan yang cukup dan sah menurut

hukum dalam penghitungan suara di Kabupaten lain di seluruh Provinsi Jawa Timur sebagaimana didalilkan, kecuali di desa dan kecamatan sebagaimana telah disebut dalam petitum permohonan. Ada tempat-tempat yang disebutkan Pemohon, meskipun benar terdapat bukti permulaan, akan tetapi tidak cukup signifikan menjadi bukti yang sempurna untuk mendukung dalil permohonan

2. Pembuktian adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di daerah pemilihan yang bertentangan dengan konstitusi khususnya pelaksanaan PemiluKada secara demokratis.

Mahkamah memberikan perhatian yang cukup serius pada keterangan saksi-saksi dan bukti surat untuk akhirnya menyimpulkan, apakah pelanggaran prosedural pemilihan telah dilanggar; dan seberapa luas dan serius cakupan dan pelanggaran yang terjadi untuk memberikan penilaian pada derajat pelanggaran. Mahkamah juga melakukan penilaian pada seberapa besar akibat yang ditimbulkan bagi perwujudan pelaksanaan pemilu yang luber dan jujur. Pada kasus PemiluKada Jawa Timur ternyata ditemukan beberapa hal, yaitu antara lain:

- a. Ada bukti yang berjudul Kontrak Program bertanggal Surabaya, 15 Juni 2008 adalah merupakan perjanjian antara Dr. H. Sukarwo, S.H., M. Hum sebagai Calon Gubernur dan Moch. Moezamil S.Sos, Sekjen Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur dengan janji:
- b. Calon Gubernur akan memberi bantuan kepada Pemerintah Desa mulai dari Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 150.000.000,- berdasarkan jumlah pemilih yang memilih Pasangan Karsa.
- c. Calon Gubernur Sukarwo juga menjanjikan bantuan pemberdayaan desa, dana stimulan, dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta alokasi dana pada pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), meskipun kontrak program tersebut dibuat bertanggal 15 Juni 2008, implikasinya tetap berlangsung pada PemiluKada Provinsi Jawa Timur Putaran II;
- d. Ada bukti surat pernyataan-surat pernyataan dari 23 Kepala Desa di Kecamatan Klampis tentang Kesiapan Mendukung dan Memenangkan Pasangan Karsa dalam PemiluKada Provinsi Jawa Timur Putaran II, pernyataan mana merupakan hasil

- pendekatan yang dilakukan oleh Haji Ali, sesuai keterangannya di hadapan Indrayani, Notaris di Sidoarjo, pada tanggal 23 November 2008,
- e. Ada pernyataan masing-masing dari Abd. Hamid dan Baidhowi tentang kecurangan yang terjadi karena anggota KPPS melakukan sendiri pencoblosan terhadap surat-surat suara yang tidak terpakai;
  - f. Ada keterangan saksi-saksi yang dapat dihubungkan dengan bukti surat lainnya tentang kontrak program yang dilakukan oleh Calon Gubernur Dr. Soekarwo S.H., M. Hum dengan Moch. Moezamil S. Sos, Sekretaris Jenderal Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur, pernyataan 23 Kepala Desa yang siap mendukung dan memenangkan Pasangan Karsa dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II, dihubungkan juga dengan rekaman pembicaraan telepon beserta transkripnya;

Berbagai pelanggaran di atas dikualifikasi sebagai pelanggaran yang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang mempunyai akibat langsung dari pemilukada dan dengan sendirinya mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Keterangan saksi dan bukti surat yang ada harus dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pemilukada sehingga terjadi masifitas pelanggaran yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur;

Bilamana pelanggaran di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, dan sebaliknya Pasangan Calon lainnya tidak boleh dirugikan; dan hasil Penghitungan Suara di Kabupaten yang terkena dampak pengaruh pelanggaran dimaksud harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Mahkamah tidak dapat dipasung oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit.

Mahkamah berpendapat tidak dapat hanya menilai hasil Pemilukada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon tidak mewujudkan kebenaran materil sehingga akan sulit ditemukan keadilan;
  - b. Untuk menegakkan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi harus diimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan;
  - c. Ada manfaat yang dapat diperoleh dari putusan, agar pada masa-masa yang akan datang, pemilihan umum pada umumnya dan PemiluKada khususnya, dapat dilaksanakan dengan asas *luber dan jurdil* tanpa dicerai oleh pelanggaran serius, terutama yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif.
  - d. Mahkamah masih tetap dalam koridor penyelesaian perselisihan hasil PemiluKada dan bukan penyelesaian atas proses pelanggaran-pelanggaran sehingga pelanggaran-pelanggaran atas proses itu sendiri dapat diselesaikan lebih lanjut melalui jalur hukum yang tersedia;
  - e. Mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang di kabupaten-kabupaten dan/atau bagian tertentu lainnya di wilayah pemungutan suara dalam perkara;
4. Apakah pelanggaran-pelanggaran yang sudah terbukti secara sempurna demikian termasuk ruang lingkup sengketa PemiluKada yang menjadi kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Mahkamah membangun argumentasi yang sangat elaboratif dan komprehensif kendati masih dapat diperdebatkan. Adapun beberapa alasan dan argumen hukum yang diajukan Mahkamah untuk menjawab pertanyaan di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sifatnya sangat terbatas dan kaku, sehingga jikalau dilihat secara tekstual, maka akan terlihat ketidaktegasan dan ketidakjelasan aturan yang demikian.
- b. Perselisihan atau sengketa dalam proses PemiluKada yang dapat dikatakan tidak sedikit, yang terjadi baik karena tahap perkembangan sosial politik dari masyarakat dan aparatur serta pelaksana pemilihan umum yang belum dapat dipandang

melepaskan diri dari kultur birokrasi masa lalu, maupun kelemahan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wewenang lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses PemiluKada, telah turut menyebabkan tidak adanya penyelesaian sengketa dalam proses dan tahapan-tahapan PemiluKada yang memuaskan dan dapat menjadi solusi permasalahan secara tuntas sebelum perselisihan tentang perolehan suara dihadapkan kepada Mahkamah.

- c. Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan PemiluKada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses PemiluKada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan.
- d. Tindakan Mahkamah tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses PemiluKada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU;
- e. Pengalihan kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan Hasil Perolehan Suara dalam PemiluKada dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tidak dapat dipandang hanya sebagai pengalihan kewenangan institusional atau kelembagaan belaka, akan tetapi pengalihan demikian memiliki implikasi yang luas yang diberi mandat sebagai pengawal konstitusi, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil berdasarkan konstitusi.
- f. Dengan pemindahan kewenangan tersebut, maka implikasi yang dimaksud akan memberi sifat dan karakter berbeda dalam penyelesaian yang dilakukan Mahkamah, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuan perundangundangan yang berlaku akan dilihat dan diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 sedemikian rupa, sehingga memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses PemiluKada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon;

- g. Sesuai fakta-fakta hukum telah terbukti secara sah pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemiluada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum.*
- h. Alasan teoritik yang diajukan Mahkamah, yaitu “*Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.*” [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)].
- i. Dalam kapasitas dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan- aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).
- j. Tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemiluada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemiluada di hadapan Mahkamah yang dalam

pengalaman empiris PemiluKada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;

- k. Dalam memutus perselisihan hasil PemiluKada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa.
- l. Kendatipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*";
- m. Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam PemiluKada harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;
- n. Fungsi dan peran Mahkamah pada hakikatnya dimaksudkan, antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya. Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam UD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar.
- o. Mahkamah juga berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu

- harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu (vide Penjelasan Umum UU MK);
- p. Di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik *an sich*, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan;
- q. Peradilan menurut UUD 1945 harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Untuk menggali rasa keadilan ini, maka Mahkamah memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih untuk memutus perkara *a quo*;
- r. Mahkamah memandang tidak tepat jika hanya menghitung ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, karena prosesnya diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah dilakukannya pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan karena pelanggaran yang dapat dibuktikan di persidangan sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif yang pada umumnya dilakukan menjelang, selama, dan sesudah pencoblosan. Artinya, pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan hanya terjadi selama pencoblosan, sehingga permasalahan yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pencoblosan;
- s. Jika putusan Mahkamah hanya menghitung ulang hasil perhitungan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, Mahkamah memandang tidak akan banyak gunanya karena hasil penghitungan yang ada hampir pasti sama dengan komposisi hasil pencoblosan di kertas suara. Hal tersebut disebabkan pelanggaran justru terjadi sebelum pemungutan suara melalui berbagai tindakan yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif sehingga penghitungan yang ada sekarang di daerah tertentu dapat dilihat sebagai penghitungan hasil pelanggaran, maka jika dilakukan penghitungan ulang kemungkinan besar hasilnya akan tetap sama.

- t. Jikalau pengadilan hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan;
- u. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada kabupaten tertentu nyata-nyata terjadi pelanggaran serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga diperlukan upaya perbaikan melalui putusan Mahkamah, yakni pembatalan seluruh hasil pemungutan suara di wilayah-wilayah yang akan ditentukan di bawah dan mengeluarkannya dari hasil penghitungan total. Jikalau Mahkamah memutus hasil pemungutan suara di daerah-daerah tertentu tersebut dikeluarkan (tidak diikutkan) dari penghitungan akhir, akibatnya akan terjadi ketidakadilan, karena hal itu berarti suara rakyat di daerah-daerah tersebut sebagai bagian dari pemegang kedaulatan berakibat terbuang/hilang. Oleh sebab itu, demi tegaknya demokrasi yang berkeadilan dan berdasar hukum, Mahkamah berpendapat, yang harus dilakukan adalah melakukan pemungutan suara ulang untuk daerah atau bagian daerah tertentu dan melakukan penghitungan suara ulang untuk daerah tertentu lainnya;
- v. Sikap Mahkamah yang demikian tidak dapat dinilai inkonsisten karena dalam kasus-kasus Pemilu sebelumnya tidak memperlakukan pelanggaran-pelanggaran. Sikap Mahkamah pada kasus-kasus sebelumnya memang belum pernah memutus pemungutan suara ulang, hal mana disebabkan bahwa pada umumnya dalam kasus-kasus yang sudah diperiksa dan diputus, pemohon hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi dan tanpa memberikan bukti hukum yang konkret, signifikan, dan sah menurut hukum. Pada kasus-kasus sebelumnya, selain bukti pelanggaran yang berpengaruh pada hasil penghitungan sangatlah tidak signifikan, pelanggaran yang dilakukan juga banyak yang lebih bersifat personal;

## **KASUS BENGKULU SELATAN**

### **A. Pokok Permohonan**

#### 1. Dalil dan Alasan Pemohon

Ada beberapa dalil dan alasan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu meliputi beberapa hal sebagai berikut:

Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Putaran II dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada dilakukan secara tidak jujur, tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana dan menimbulkan kerugian. Tindakan tersebut antara lain:

- a. secara sengaja dan melawan hukum, membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang pernah menjalani pidana penjara sekitar 7 tahun di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur dari tahun 1985 sampai 1992, menjadi seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - b. Fakta tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Polres Bengkulu Selatan, namun Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tidak meneliti kebenaran laporan tersebut dengan mencari informasi ke LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur;
  - c. Sesuai fakta maka penetapan sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 adalah tidak sah;
- #### 2. Kesalahan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 lainnya, yaitu antara lain:
- a. Banyak warga yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT;
  - b. Banyak warga yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat undangan untuk memilih;
  - c. Ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;
  - d. Terjadinya pemberian barang atau uang ataupun insentif lainnya kepada pemilih dengan janji harus memilih Pasangan Calon tertentu;

- e. Adanya Surat Pernyataan dari kandidat tentang janji pemberian perluasan areal perkebunan Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis, tertanggal 2 November 2008 dengan diketahui dan disaksikan oleh Camat Air Nipis;
- f. Adanya intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon kepada warga masyarakat supaya memilih Pasangan Calon tertentu;
- g. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, sehingga tidak mendapat kartu panggilan, namun memilih dengan menggunakan kartu panggilan pemilih lain;

**B. Mahkamah telah membuat suatu konklusi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu antara lain sebagai berikut:**

- a. Kandidat terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan karena terbukti secara nyata pernah menjalani hukumannya karena delik pembunuhan, yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 (lima) tahun;
- b. KPU Bengkulu Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melalaikan tugas karena tidak pernah memproses secara sungguh-sungguh laporan-laporan yang diterima tentang latar belakang dan tidak terpenuhinya syarat Pihak Terkait, sehingga Pemilu Kabupaten berjalan dengan cacat hukum sejak awal. Kelalaian tersebut menyebabkan seharusnya Pihak Terkait tidak berhak ikut, dan karenanya keikutsertaannya sejak semula adalah batal demi hukum (*void ab initio*);
- c. Untuk mengawal konstitusi dan mengawal Pemilu Kabupaten yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai pelaksanaan demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai bahwa perkara *a quo* adalah sengketa hasil Pemilu Kabupaten yang menjadi kompetensi dan dapat diadili oleh Mahkamah, karena apabila sejak awal Pihak Terkait H. Dirwan Mahmud tidak menjadi peserta dalam Pemilu Kabupaten sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda dengan yang diperoleh pada Pemilu Kabupaten Putaran I maupun Putaran II;

**C. Pertimbangan Hukum Mahkamah**

- 1. Esensi permasalahan hukum yang diajukan Pemohon, apakah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan mengandung keabsahan dan/atau cacat yuridis. Adapun pendapat dan penilaian Mahkamah adalah sebagai berikut:

- a. Dalil Pemohon yang menyatakan → Termohon secara sengaja dan melawan hukum membiarkan seorang Calon Kepala Daerah yang pernah menjalani pidana penjara sekitar tujuh tahun di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; dan bantahan Termohon → dalam melaksanakan penjurangan bakal calon kepala daerah, Termohon telah melakukan verifikasi terhadap bakal calon, sehingga penetapan bakal calon yang lolos telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Ketentuan persyaratan untuk memangku suatu jabatan publik diatur pada berbagai peraturan perundang-undangan yang semuanya, mempersyaratkan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih. *Setiap jabatan publik atau jabatan dalam pemerintahan dalam arti luas, baik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, maupun melalui cara lain menuntut syarat kepercayaan masyarakat karena jabatan publik adalah jabatan kepercayaan.*
- c. Setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi. Persyaratan demikian, kecuali yang ditentukan sendiri dalam UUD 1945, adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
- d. Jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyat yang akan memikul sendiri risiko pilihannya. Jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi.
- e. Pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membedakan orang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidaklah

berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian membedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang wajar yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara cermat dan menghasilkan pilihan pemimpin yang terpercaya;

- f. Mahkamah berpendapat bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak terbantahkan kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon
2. Apakah pelanggaran di atas termasuk ruang lingkup sengketa Pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah? Apakah Mahkamah mempunyai wewenang untuk sampai pada pemecahan masalah bahwa Pihak Terkait yang sudah dianggap terbukti melanggar persyaratan *eligibility* untuk menjadi calon. Alasan-alasan dan pertimbangan yang diajukan Mahkamah adalah sebagai berikut:
- a. Pelanggaran syarat yang dilakukan merupakan jenis pelanggaran berat, yaitu tindak pidana pembunuhan (berencana);
  - b. Kewenangan seleksi calon berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
  - c. Ada terjadi kelalaian atau kesengajaan bahwa persyaratan demikian diabaikan sehingga Pihak Terkait lolos, yang seharusnya sejak awal tidak memenuhi syarat dan karenanya sejak awal tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan Pemilu batal demi hukum (*void ab initio*);
  - d. Pihak Terkait dengan itikad buruk menyembunyikan keadaannya dengan menggunakan nama lain dari nama sebenarnya pada waktu statusnya sebagai narapidana;
  - e. Perolehan angka pemilih terjadi melalui *misrepresentation*, sehingga seandainya diberitahukan dengan sebenarnya, maka kemungkinan pemilih tidak memilih Calon Terpilih;
  - f. Secara legal formal Mahkamah tidak berwenang, akan tetapi sebagai pengawal konstitusi, jika Mahkamah dihadapkan pada dua tingkatan aturan satu sama lain, *in*

- casu* undang-undang dan Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan peran, fungsi, dan kedudukan Mahkamah harus memilih konstitusi dan mengesampingkan norma undang-undang, sehingga wilayah Mahkamah adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar, ketika semua lembaga dan pemangku kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan;
- g. Dalam hal kelalaian yang terjadi menjadi sesuatu yang sungguh tidak dapat ditolerir (*intolerable condition*) sehingga perlu menggunakan kewenangan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka kewenangan Mahkamah berdasarkan prinsip proporsionalitas, wajib meluruskan keadaan sehingga Pemilukada serasi dengan keseluruhan asas-asas demokrasi dalam konstitusi;
  - h. UUD 1945 peradilan harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Untuk menggali rasa keadilan ini, maka Mahkamah memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih untuk memutus perkara *a quo*, yaitu: 1. Mahkamah dapat menyatakan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan batal demi hukum sejak semula (*void ab initio*); 2. Mahkamah dapat menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih batal, sekaligus menyatakan Calon yang berhak adalah Pemohon; 3. Mahkamah dapat menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Hasil Penghitungan Suara Putaran II batal, dan menyatakan Termohon tidak berhak ikut ke Putaran II, sehingga hasil yang dihitung adalah pemungutan suara Putaran I di luar keikutsertaan Pihak Terkait; 4. Mahkamah dapat menyatakan bahwa Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - i. Mahkamah harus memilih untuk berpegang pada moralitas konstitusi dalam UUD 1945 untuk menghindari sinisme akibat ketidakjelasan arah demokrasi dengan rangkaian kelalaian atau kesengajaan yang ada di hadapan Mahkamah. Perumusan dan pelaksanaan kewenangan dalam melaksanakan demokrasi, harus dikawal dengan sanksi yang cukup efektif untuk mencegah terjadinya kemunduran dalam tahap demokratisasi untuk bisa sampai pada tahap akhir transisi politik di Indonesia secara adil, damai, jujur, dan bersih. Melalui aplikasi asas proporsionalitas, maka

kelalaian yang menimbulkan kondisi yang tidak lagi dapat ditolerir tersebut dapat dievaluasi dan dinilai oleh Mahkamah serta diputus dengan alternatif yang sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah;

- j. Ketidakjujuran kandidat setidaknya-tidaknya telah mencederai UUD 1945. Pemerintah Negara RI, termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sesuai alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Calon Bupati Terpilih Bengkulu Selatan, adalah seorang yang pernah dijatuhi pidana dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, telah dieksekusi, tetapi melakukan kebohongan publik dengan menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- k. Tindakan melakukan kebohongan publik oleh kandidat sekaligus Bupati terpilih telah melanggar: 1. asas kejujuran sebagai salah satu asas Pemilu, termasuk Pemilukada, yakni asas jujur, sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 2. melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, oleh karena kebohongannya menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berarti Bupati Terpilih telah tidak menjunjung hukum yang menentukan syarat tidak pernah dijatuhi pidana, yang secara tegas dicantumkan dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. pelanggaran administratif (Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) oleh kandidat telah mengakibatkan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, agar tercipta keadilan berdasarkan konstitusi dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan;
- l. In casu Kandidat sudah pernah menjadi anggota dan memimpin DPRD tetapi tidak pernah dipersoalkan latarbelakangnya, tidak dapat disamakan dengan perkara a quo. Undang-Undang tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat itu memang tidak mensyaratkan harus tidak pernah menjalani hukuman pidana tertentu sehingga

boleh saja yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pimpinan DPRD (*vide* Pasal 60 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003), tetapi untuk menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sudah jelas-jelas mensyaratkan harus tidak pernah menjalani hukuman pidana tertentu (*vide* Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);

## **KASUS TAPANULI UTARA**

### **A. Pokok Permohonan**

1. Pemohon mengajukan keberatan atas Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008, oleh karena hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon telah salah atau setidaknya telah terdapat kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
2. Kesalahan atau kekeliruan tersebut terjadi karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon berupa: (1) ditemukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sejumlah 26.091; (2) adanya 6.000 wajib pilih tidak mendapat kartu pilih; (3) adanya 2.700 kartu suara yang dikuasai oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1; (4) adanya pengurangan 300 orang pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon; (5) adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang diantar dengan empat mobil merk Toyota Kijang di TPS, Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon yang melakukan pencoblosan dengan tanpa dipanggil langsung masuk ke bilik suara secara bergantian sebanyak 10 orang sekali masuk ke bilik suara, dan mencoblos untuk Pasangan Calon Nomor tertentu;

Berdasarkan fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis yang telah diuraikan di atas, telah terjadi pelanggaran yang serius terhadap asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta pelanggaran hukum terhadap mekanisme dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

Mahkamah juga menemukan fakta-fakta berupa ketidakhadiran tiga orang dari lima anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilukada. Meskipun ketidakhadiran tiga orang anggota KPU tersebut tidak mengurangi keabsahan hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, namun ketidakhadiran tiga orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan penolakan terhadap proses dan hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara karena terjadinya pelanggaran mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara yang justru disetujui oleh dua anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara lainnya;

Bahwa ketidakhadiran tiga orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara tersebut, yang oleh Termohon dipandang sebagai pembangkangan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Mahkamah menilai, hal tersebut bukan sebagai pembangkangan terhadap undang-undang, melainkan penolakan tiga orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhadap proses dan hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara yang melanggar peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, sikap tersebut ditunjukkan ketiga orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara tersebut dengan mengirim dua surat kepada Komisi Pemilihan Umum, yaitu Nomor Istimewa.1 perihal Proses Pilkada Tapanuli Utara bertanggal 21 November 2004 (terlampir) dan Nomor Istimewa.2 perihal Proses Pilkada Tapanuli Utara bertanggal 24 November 2004 (terlampir);

## **B. Kesimpulan Mahkamah**

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai hasil pemungutan suara pada daerah tertentu;
2. Terjadi pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara sehingga mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara [*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945], serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia;
3. Mahkamah dalam mengadili perkara Pemilukada pada umumnya, *in casu* Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara, tidak hanya merujuk pada objek formal perselisihan Pemilukada *an sich* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 PMK 15/2008, melainkan Mahkamah harus menggali dan menemukan kebenaran hukum dan keadilan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim;
4. Dalam upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, serta asas manfaat demi supremasi konstitusi, hukum, dan demokrasi, Mahkamah telah menilai seluruh keterangan para pihak, bukti-bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, serta pelindung hak-hak asasi manusia;
5. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan, Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di 14 kecamatan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini **untuk keenam Pasangan Calon**;
6. Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Provinsi Sumatera Utara untuk mengawasi pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya agar asas dan semangat Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat ditegakkan;

### C. Pertimbangan Hukum Mahkamah

Untuk sampai pada kesimpulannya Mahkamah memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan atas fakta hukum dan keyakinan hakim, yaitu sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada beberapa kecamatan tertentu, nyata-nyata terjadi pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara berupa:
  1. membiarkan NIK ganda tanpa melakukan pemutakhiran data sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  2. membiarkan pembagian 2.714 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atau surat undangan memilih (Model C6-KWK); membiarkan terjadinya pemberian uang (*money politic*);
  3. membiarkan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang diantar dengan empat mobil merk Toyota Kijang yang melakukan pencoblosan dengan tanpa dipanggil langsung masuk ke bilik suara secara bergantian, 10 orang sekali masuk;
  4. tidak melaksanakan kewajiban menetapkan Pasangan Calon Terpilih sehari setelah rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan oleh Termohon, walaupun Termohon beralasan bahwa perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung tentang perbuatan melanggar hukum belum mendapat putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  5. tidak melakukan tindakan atas terjadinya pengerahan 300 orang pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan.
- b. Tindakan Termohon telah nyata-nyata melampaui tugas dan kewenangannya, sebagaimana terbukti dari surat-surat Termohon, padahal menurut hukum, tindakan tersebut baru dapat dilakukan oleh Termohon setelah Termohon menetapkan Pasangan Calon Terpilih, padahal penetapan Calon Terpilih sebagai kewajiban Termohon belum dilaksanakan; Mahkamah mencermati dan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:
  1. Surat Termohon yang ditujukan kepada lima Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara perihal Jawaban atas Permohonan Pengumuman Hasil Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008, yang intinya “menyetujui” untuk tidak langsung menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih setelah Termohon selesai membuat berita acara dan rekapitulasi;

2. Surat Termohon yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara perihal Pemberitahuan, yang intinya, Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 akan diumumkan setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
  3. Surat Termohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung perihal Mohon Penjelasan, yang intinya, antara lain, menanyakan tentang ada/tidaknya gugatan sengketa Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
  4. Sesuai Surat Ketua Pengadilan Negeri Tarutung yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara perihal Penjelasan, yang menyatakan bahwa terdapat gugatan yang diajukan oleh Samsul Sianturi salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara kepada Menteri Dalam Negeri, akan tetapi gugatan tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum bukan gugatan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Tapanuli Utara;
  5. Surat Termohon yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara perihal Pemberitahuan, yang pada intinya, antara lain, adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, maka KPU Kabupaten Tapanuli Utara akan melanjutkan tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara dengan melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara;
- c. Berdasarkan keseluruhan fakta dan hukum tersebut di atas, telah menunjukkan ketidakkonsistenan Termohon, dan terjadinya pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum melainkan juga berpotensi menimbulkan berbagai konflik yang bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat menimbulkan konflik horizontal masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.
- d. Fakta-fakta hukum tersebut memperlihatkan adanya tindakan yang mengabaikan dan mencederai prinsip-prinsip dan asas-asas penyelenggara Pemilukada, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas (*vide*

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2007);

- e. Menimbang bahwa selain pelanggaran-pelanggaran di atas, Mahkamah juga melakukan penghitungan secara saksama terhadap Model DA1-KWK, dan menemukan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tindakan Termohon adalah manipulatif, penuh intimidasi, tidak jujur, dan sewenang-wenang, yang langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi hasil Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara. Sejatinya, hal tersebut telah mencederai demokrasi dan asas pemilihan umum yang pada hakikatnya dipergunakan untuk memberikan landasan bagi seluruh rangkaian proses penyelenggara Pemilu yang secara tegas dimuat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- f. Dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali untuk menemukan fakta hukum dan keadilan dengan menilai dan mengadakan hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian;
- g. Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*”. Kemudian, kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan kembali ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Lebih dari itu putusan pengadilan, termasuk Mahkamah, dibuat dengan irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;
- h. Bahwa sesuai Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, ditentukan sebagai berikut:

- Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi “*Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih*”;
  - Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang berbunyi “*Dalam hal pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam pleno KPUD kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih.*”;
  - Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2007, yang berbunyi “*Dalam hal Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih.*”
- i. Berdasarkan rangkaian fakta hukum telah menjadi bukti yang sempurna tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran ketentuan Pemilukada pada 14 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon. Menurut Mahkamah, diperlukan upaya perbaikan melalui putusan Mahkamah, yakni pemungutan suara ulang di 14 kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara yang akan ditentukan di bawah dan mengeluarkannya dari hasil penghitungan total. Jikalau Mahkamah memutus hasil penghitungan suara di kecamatan-kecamatan tertentu tersebut (tidak diikuti) dari penghitungan akhir, akibatnya akan terjadi ketidakadilan, karena hal itu berarti suara rakyat dari kecamatan-kecamatan tersebut sebagai bagian dari pemegang kedaulatan berakibat terbuang/hilang. Oleh sebab itu, demi tegaknya demokrasi yang berkeadilan dan berdasar hukum, Mahkamah berpendapat, pada 14 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara harus dilakukan pemungutan suara ulang;

- j. Kendatipun menurut Pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemilukada harus selesai pada akhir tahun 2008, namun Mahkamah menegaskan, pemungutan suara ulang *a quo* bukanlah merupakan Pemilukada baru melainkan kelanjutan Pemilukada yang telah diselenggarakan sebelumnya, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang pada awal tahun 2009 tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, terlebih lagi hal ini merupakan perintah yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah.

# **PEMETAAN POLA-POLA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILU<sup>1</sup>**

## **Kasus 1 : Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 Pemilu Gubernur Jawa Timur**

### **Pokok perkara**

1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Mujiono (Kaji) menggugat hasil penghitungan suara Pilgub Jatim oleh KPU Provinsi Jatim dengan hasil Kaji 7.669.721 dan Soekarwo dan Saifullah Yusuf (Karsa) 7.729.994.
2. Pemohon menilai terdapat kesalahan penghitungan suara secara sistematis di 25 kabupaten/kota di Jatim, dan mengklaim hasil yang benar Kaji 7.654.742 dan Karsa 7.632.281.
3. Pemohon menggugat pelanggaran prosedur pemilu.

### **Permohonan**

1. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hasil penghitungan suara KPU Provinsi Jatim.
2. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara sebagaimana klaim yang diajukan Pemohon.
3. Menetapkan pasangan Kaji sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pilgub Putaran II.

### **Pertimbangan Hukum Mahkamah**

1. Meskipun dalil Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak terbukti secara formal, akan tetapi secara materil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada yang berpengaruh terhadap perolehan suara kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II;
2. Pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan yang bertentangan dengan konstitusi khususnya pelaksanaan Pemilukada secara demokratis, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Pasangan Calon yang

---

<sup>1</sup> Analisis ini dibuat untuk kepentingan Partnership for Governance Reform oleh Hasyim Asyaari untuk memperisapkan Pelatihan bagi Lawyer Mahkamah KPU di Mahkamah Konstitusi

terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, dan sebaliknya Pasangan Calon lainnya tidak boleh dirugikan;

3. Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten yang terkena dampak pengaruh pelanggaran dimaksud;
4. Dalam mengadili perkara ini, Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil Pemilukada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan;
5. Untuk menegakkan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi yang harus dikawal oleh Mahkamah, dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang di kabupaten-kabupaten dan/atau bagian tertentu lainnya di wilayah pemungutan suara dalam perkara *a quo*;
6. Manfaat yang dapat diperoleh dari putusan yang demikian adalah agar pada masa-masa yang akan datang, pemilihan umum pada umumnya dan Pemilukada khususnya, dapat dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa dicerai oleh pelanggaran serius, terutama yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif. Pilihan Mahkamah yang demikian masih tetap dalam koridor penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada dan bukan penyelesaian atas proses pelanggarannya sehingga pelanggaran-pelanggaran atas proses itu sendiri dapat diselesaikan lebih lanjut melalui jalur hukum yang tersedia;
7. Memerintahkan Termohon (KPU Provinsi Jawa Timur) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di Kabupaten-Kabupaten yang akan disebut dalam amar putusan;
8. Memerintahkan KPU dan Bawaslu untuk mengawasi pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan semangat untuk melaksanakan Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

### **Amar Putusan**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II bertanggal 11 November 2008 sepanjang mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan:
  - a. **Pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang dalam waktu paling lambat **60 (enam puluh) hari** sejak Putusan ini diucapkan;
  - b. **Penghitungan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Pamekasan dengan menghitung kembali secara berjenjang surat suara yang sudah dicoblos dalam waktu paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak Putusan ini diucapkan;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

## **Kasus 2 : Putusan MK No. 44/PHPU.D-VI/2008 Pemilu Bupati Timor Tengah Selatan**

### **Pokok Perkara**

1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Daniel A. Banunaek dan Alexander Nakamnanu (Damai) menggugat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati TTS dengan hasil Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 atas nama Danial A. Banunaek dan Alexander Nakamnanu memperoleh sejumlah 65.500 suara, dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 5 Paulus Viktor Roland Mella dan Benny Litelnoni (Medali) memperoleh 66.871 suara;
2. Pemohon menilai telah terjadi penggelembungan perolehan suara yang disebabkan oleh penggelembungan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan mengklaim hasil penghitungan suara yang benar adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, Daniel A. Banunaek dan Alexander Nakamnanu, memperoleh sejumlah 65.500 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, Paulus Viktor Roland Mella dan Benny Litelnoni, memperoleh sejumlah 65.384 suara.
3. Pemohon menggugat telah terjadi penggelembungan suara disebabkan oleh penggelumbungan DPT, dan penggelembungan DPT terjadi karena pelanggaran kode etik oleh Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, Rambu Atanau Mella yang notabene merupakan istri dari Paulus Viktor Roland Mella.

### **Permohonan**

1. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara sebagaimana klaim yang diajukan Pemohon.
3. Menetapkan pasangan Damai sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Bupati.

### **Pertimbangan Hukum Mahkamah**

1. Sekalipun posita dan petitum Pemohon tidak konsisten, bahkan tidak mengajukan tuntutan subsidair (*ex aequo et bono*), namun secara formal dan materiil terbukti terjadi pelanggaran-pelanggaran serius, signifikan, dan terstruktur yang bertentangan dengan konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

2. Pelanggaran-pelanggaran serius, signifikan, dan terstruktur terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai hasil pemungutan suara pada: (1) Kecamatan Mollo Selatan; (2) Kecamatan Mollo Utara; (3) Kecamatan Mollo Barat; (4) Kecamatan Mollo Tengah; (5) Kecamatan Tobu; (6) Kecamatan Nunbena; (7) Kecamatan Kota SoE; (8) Kecamatan Amanuban Barat; (9) Kecamatan Batu Putih; (10) Kecamatan Amanuban Selatan; (11) Kecamatan Koalin; (12) Kecamatan Kolbanu; (13) Kecamatan Kuanfatu; (14) Kecamatan Amanatun Selatan; (15) Kecamatan Neobana; (16) Kecamatan Toianas; (17) Kecamatan Amanuban Tengah; (18) Kecamatan Amanuban Timur; dan (19) Kecamatan Amanatun Utara;
3. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius, signifikan, dan terstruktur sehingga mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara [*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945], serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia;
4. Mahkamah dalam mengadili perkara Pemilukada pada umumnya, *in casu* Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, tidak hanya merujuk pada objek formal perselisihan Pemilukada *an sich* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 PMK 15/2008, melainkan Mahkamah harus menggali dan menemukan kebenaran hukum dan keadilan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim;
5. Dalam upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, serta asas manfaat demi supremasi konstitusi, hukum, dan demokrasi, Mahkamah telah menilai seluruh keterangan para pihak, bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, serta pelindung hak-hak asasi manusia;
6. Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di beberapa kecamatan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini **untuk kelima Pasangan Calon**;
7. Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Nusa Tenggara Timur untuk mengawasi pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang sesuai dengan kewenangannya agar asas dan semangat Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat ditegakkan.

## **Amar Putusan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 sepanjang mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara pada: (1) Kecamatan Mollo Selatan; (2) Kecamatan Mollo Utara; (3) Kecamatan Mollo Barat; (4) Kecamatan Mollo Tengah; (5) Kecamatan Tobu; (6) Kecamatan Nunbena; (7) Kecamatan Kota SoE; (8) Kecamatan Amanuban Barat; (9) Kecamatan Batu Putih; (10) Kecamatan Amanuban Selatan; (11) Kecamatan Koalin; (12) Kecamatan Kolbanu; (13) Kecamatan Kuanfatu; (14) Kecamatan Amanatun Selatan; (15) Kecamatan Neobana; (16) Kecamatan Toianas; (17) Kecamatan Amanuban Tengah; (18) Kecamatan Amanuban Timur; dan (19) Kecamatan Amanatun Utara;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan **bagi kelima Pasangan Calon** pada: (1) Kecamatan Amanuban Barat; dan (2) Kecamatan Amanuban Selatan, dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan **penghitungan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan **bagi kelima Pasangan Calon** pada: (1) Kecamatan Mollo Selatan; (2) Kecamatan Mollo Utara; (3) Kecamatan Mollo Barat; (4) Kecamatan Mollo Tengah; (5) Kecamatan Tobu; (6) Kecamatan Nunbena; (7) Kecamatan Kota SoE; (8) Kecamatan Batu Putih; (9) Kecamatan Koalin; (10) Kecamatan Kolbanu; (11) Kecamatan Kuanfatu; (12) Kecamatan Amanatun Selatan; (13) Kecamatan Neobana; (14) Kecamatan Toianas; (15) Kecamatan Amanuban Tengah; (16) Kecamatan Amanuban Timur; dan (17) Kecamatan Amanatun Utara, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

### **Kasus 3 : Putusan MK No. 49/PHPU.D-VI/2008 Pemilu Bupati Tapanuli Utara**

#### **Pokok Perkara**

1. Pemohon Roy Mangotang Sinaga dan Djudjung Pangondian Hutauruk, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Urut 2; dan Samsul Sianturi dan Frans A. Sihombing, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Urut 3, keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara, oleh karena hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah salah atau setidaknya-tidaknya telah terdapat kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dengan perincian sebagai berikut: Torang Lumban Tobing dan Bangkit Parulian Silaban 46.645 suara, Roy Mangotang Sinaga dan Djudjung Pangondian Hutauruk 20.300 suara, Samsul Sianturi dan Frans Anthony Sihombing 31.800 suara, Sanggam Hutapea dan Londut Silitonga 20.465 suara, Wastin Siregar dan N. Soaloon Silitonga 5.067 suara, dan Edward Sihombing Alpha Simanjuntak 12.387 suara.
2. Pemohon mengklaim hasil penghitungan suara yang benar adalah : Torang Lumban Tobing dan Bangkit Parulian Silaban 20.554 suara, Roy Mangotang Sinaga dan Djudjung Pangondian Hutauruk 20.300 suara, Samsul Sianturi dan Frans Anthony Sihombing 31.800 suara, Sanggam Hutapea dan Londut Silitonga 20.465 suara, Wastin Siregar dan N. Soaloon Silitonga 5.067 suara, dan Edward Sihombing dan Alpha Simanjuntak 12.387 suara.
3. Pemohon menilai bahwa kesalahan atau kekeliruan tersebut terjadi karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon berupa: (1) ditemukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sejumlah 26.091; (2) adanya 6.000 wajib pilih tidak mendapat kartu pemilih; (3) adanya 2.700 kartu suara yang dikuasai oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1; (4) adanya pengerahan 300 orang pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan yang dilakukan oleh Fernando Simanjuntak Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1; (5) adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang diantar dengan empat mobil merk Toyota Kijang (36 orang menurut Saksi Pemohon Januari Hutauruk, 61 orang menurut Saksi Pemohon Hotma Hutauruk) di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon yang melakukan pencoblosan dengan tanpa dipanggil langsung

masuk ke bilik suara secara bergantian sebanyak 10 orang sekali masuk ke bilik suara, dan mencoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.

### **Permohonan**

1. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara sebagaimana klaim yang diajukan Pemohon.
3. Menetapkan pasangan Samsul Sianturi dan Frans Anthony Sihombing sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Bupati.

### **Pertimbangan Hukum Mahkamah**

1. Pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai hasil pemungutan suara pada: 1) Kecamatan Pahae Julu, 2) Kecamatan Garoga, 3) Kecamatan Pagaran, 4) Kecamatan Siborong-borong, 5) Kecamatan Simangumban, 6) Kecamatan Parmonangan, 7) Kecamatan Pahae Jae, 8) Kecamatan Pangaribuan, 9) Kecamatan Sipahutar, 10) Kecamatan Sipoholon, 11) Kecamatan Adian Koting, 12) Kecamatan Siatas Barita, 13) Kecamatan Purba Tua, dan 14) Kecamatan Tarutung. Hanya satu kecamatan dari 15 kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Utara yang tidak diwajibkan melakukan pemungutan suara ulang, **yaitu Kecamatan Muara;**
2. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara sehingga mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara [*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945], serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia;
3. Mahkamah dalam mengadili perkara Pemilukada pada umumnya, *in casu* Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara, tidak hanya merujuk pada objek formal perselisihan Pemilukada *an sich* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 PMK 15/2008,

melainkan Mahkamah harus menggali dan menemukan kebenaran hukum dan keadilan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim;

4. Dalam upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, serta asas manfaat demi supremasi konstitusi, hukum, dan demokrasi, Mahkamah telah menilai seluruh keterangan para pihak, bukti-bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, serta pelindung hak-hak asasi manusia;
5. Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di 14 kecamatan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini **untuk keenam Pasangan Calon**;
6. Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Sumatera Utara untuk mengawasi pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya agar asas dan semangat Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat ditegakkan.

#### **Amar Putusan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008, sepanjang mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara pada: 1) Kecamatan Pahae Julu, 2) Kecamatan Garoga, 3) Kecamatan Pagaran, 4) Kecamatan Siborong-borong, 5) Kecamatan Simangumban, 6) Kecamatan Parmonangan, 7) Kecamatan Pahae Jae, 8) Kecamatan Pangaribuan, 9) Kecamatan Sipahutar, 10) Kecamatan Sipoholon, 11) Kecamatan Adian Koting, 12) Kecamatan Siatas Barita, 13) Kecamatan Purba Tua, dan 14) Kecamatan Tarutung;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk melaksanakan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara **bagi keenam Pasangan Calon** pada: **1. Kecamatan Pahae Julu; 2. Kecamatan Garoga; 3. Kecamatan Pagaran; 4. Kecamatan Siborong-borong; 5. Kecamatan Simangumban; 6. Kecamatan Parmonangan; 7. Kecamatan Pahae Jae; 8. Kecamatan Pangaribuan; 9.**

**Kecamatan Sipahutar; 10. Kecamatan Sipoholon; 11. Kecamatan Adian Koting; 12. Kecamatan Siatas Barita; 13. Kecamatan Purba Tua, dan 14. Kecamatan Tarutung** dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

## **Kasus 4 : Putusan MK No. 57/PHPU.D-VI/2008 Pemilu Bupati Bengkulu Selatan**

### **Pokok Perkara**

1. Pemohon RESKAN EFFENDI dan Rohidin Mersyah, Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Putaran II, keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II, yang menetapkan perolehan suara sebagai berikut: Dirwan Mahmud dan Hartawan, memperoleh suara sah sebanyak 39.069; dan Reskan Effendi dan Rohidin Mersyah, memperoleh suara sah sebanyak 36.566.
2. Pemohon menilai bahwa perolehan suara Pasangan Calon Reskan Effendi dan Rohidin Mersyah dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II dengan perolehan suara sah sebanyak 36.566 merupakan hasil rekayasa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II yang tidak adil, tidak jujur, tidak transparan dan memihak.
3. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan dengan cara : Termohon (KPU Kabupaten Bengkulu Selatan) secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Dirwan Mahmud, yang pernah menjalani hukuman penjara sekitar 7 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur (selanjutnya disebut LP. Klas I Cipinang, Jakarta Timur) dari tahun 1985 sampai 1992 menjadi seorang Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang melanggar Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilukada.

### **Permohonan**

1. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang

- Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II;
2. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H; sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Nomor Urut 7 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008;
  3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dengan Nomor Urut 8 atas nama H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA sebagai yang memperoleh suara terbanyak sebesar 45.100 suara dan Pasangan Nomor Urut 7 atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H dengan perolehan sebanyak 30.553 suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II;
  4. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dengan Nomor Urut 8 atas nama H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA, sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Putaran II Tahun 2008.

### **Pertimbangan Hukum Mahkamah**

1. Pihak Terkait H. Dirwan Mahmud terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan karena terbukti secara nyata pernah menjalani hukumannya karena delik pembunuhan, yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 (lima) tahun;
2. Penyelenggara Pemilukada *in casu* KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melalaikan tugas karena tidak pernah memproses secara sungguh-sungguh laporan-laporan yang diterima tentang latar belakang dan tidak terpenuhinya syarat Pihak Terkait *in casu* H. Dirwan Mahmud, sehingga Pemilukada

berjalan dengan cacat hukum sejak awal. Kelalaian tersebut menyebabkan seharusnya Pihak Terkait tidak berhak ikut, dan karenanya keikutsertaannya sejak semula adalah batal demi hukum (*void ab initio*);

3. Untuk mengawal konstitusi dan mengawal Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai pelaksanaan demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai bahwa perkara *a quo* adalah sengketa hasil Pemilu yang menjadi kompetensi dan dapat diadili oleh Mahkamah, karena apabila sejak awal Pihak Terkait H. Dirwan Mahmud tidak menjadi peserta dalam Pemilu sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda dengan yang diperoleh pada Pemilu Putaran I maupun Putaran II;
4. Sebagian permohonan Pemohon beralasan sehingga dapat dikabulkan dan karenanya Mahkamah membatalkan hasil Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan secara keseluruhan sehingga harus diulang dengan menyertakan semua calon selain Pihak Terkait (H. Dirwan Mahmud).

#### **Amar Putusan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan **Pemungutan Suara Ulang** yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

#### **Analisis**

1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seputar penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah cenderung mengabulkan permohonan yang tidak berkaitan langsung dengan kesalahan hasil penghitungan suara oleh KPU. Padahal kewenangan MK adalah mengadili perkara gugatan keberatan hasil Pemilu yang berkaitan dengan hasil perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon. Dalam 4 kasus tersebut, materi gugatan yang berkaitan dengan pelanggaran proses pemilu (*electoral process*), seperti akurasi daftar pemilih dan keabsahan syarat calon, dijadikan pertimbangan untuk membatalkan hasil

pemilu. Istilah yang digunakan MK dalam pertimbangan hukum Kasus Pemilu Gubernur Jawa Timur: *“pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif”*; dan istilah yang digunakan MK dalam pertimbangan hukum Kasus Pemilu Bupati Tapanuli Utara dan Timor Tengah Selatan: *“pelanggaran yang serius, signifikan dan terstruktur”*.

2. Pertimbangan hukum MK dalam memutus perkara cenderung mengutamakan “keadilan substantif” dan mengabaikan “keadilan prosedural”. Istilah yang digunakan dalam pertimbangan hukum MK (Kasus Pemilu Gubernur Jatim): *“Meskipun dalil Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak terbukti secara formal, akan tetapi secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada yang berpengaruh terhadap perolehan suara kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II”*, istilah lain *“Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil Pemilukada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan”*; dan istilah lain lagi *“Untuk menegakkan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi yang harus dikawal oleh Mahkamah, dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang di kabupaten-kabupaten dan/atau bagian tertentu lainnya di wilayah pemungutan suara dalam perkara a quo”*; dan istilah yang digunakan MK dalam pertimbangan hukum MK (Kasus Pemilu Bupati Tapanuli Utara dan Timor Tengah Selatan) adalah *“Mahkamah... tidak hanya merujuk pada objek formal perselisihan Pemilukada an sich sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 PMK 15/2008, melainkan Mahkamah harus menggali dan menemukan kebenaran hukum dan keadilan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim “*.
3. Putusan MK lebih mempertimbangkan adanya pelanggaran-pelanggaran materiil dalam proses pemilu dan mengabaikan proses penegakan hukum pemilu oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam penegakan pelanggaran hukum pemilu (Panwaslu misalnya). Hal ini berpotensi “apa saja” di luar penetapan hasil penghitungan suara akhir oleh KPU dapat diakomodir MK sebagai materi gugatan.

4. Putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan oleh sifat Putusan MK yang final dan mengikat. Padahal hasil pemungutan atau penghitungan suara ulang pada akhirnya akan berujung pada penetapan hasil akhir pemilu yang potensial dapat digugat ke MK kembali. Semestinya dalam hal MK memutuskan untuk dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang merupakan materi putusan sela dalam kerangka proses pembuktian sebelum mengambil putusan akhir (kasus Putusan Sela MK yang memerintahkan penghitungan suara ulang di Kabupaten Sampang dalam Pemilu 2004 dapat dijadikan contoh).
5. Pola-pola Putusan MK dalam pemilu sebagaimana diuraikan di atas, dapat berpotensi terjadi dalam Pemilu Legislatif 2009. MK berpotensi menerima materi gugatan di luar penetapan hasil pemilu, dan juga Putusan MK berpotensi memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan pemungutan atau penghitungan suara ulang. Padahal dalam Pemilu Legislatif 2009 akan diikuti oleh 44 partai politik peserta pemilu, peserta pemilu perseorangan dengan jumlah di atas 1.300 calon Anggota DPD, dan ratusan ribu calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang tersebar di 77 daerah pemilihan anggota DPR, 33 daerah pemilihan anggota DPD, 217 daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi, dan 1.847 daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pertarungan politik untuk meraih suara akan terjadi begitu sengit, tidak saja antar partai politik, namun melibatkan ratusan ribu caleg yang memperebutkan perolehan suara terbanyak. Dengan demikian bila MK masih saja berpotensi menerima gugatan di luar materi penetapan hasil suara dan juga masih akan memerintahkan pemungutan atau penghitungan suara ulang, maka dapat diprediksikan proses pemilu akan berlarut-larut menunggu kepastian hukum Putusan MK yang potensial berkepanjangan.
6. Di balik semua Putusan MK itu, sesungguhnya MK mengirimkan pesan kepada penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan jajarannya) agar bersungguh-sungguh dalam menyelenggarakan pemilu. Putusan MK yang menggunakan kesalahan dalam penghitungan suara dan pelanggaran dalam *electoral process* sebagai pertimbangan hukum dalam membuat putusan, setidaknya mengingatkan agar penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu berpegang teguh kepada asas Penyelenggara Pemilu (mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas); asas pemilu (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil); dan kode etik penyelenggara pemilu (menggunakan kewenangan berdasarkan hukum, bersikap dan

bertindak nonpartisan dan imparial, bertindak transparan dan akuntabel, melayani pemilih menggunakan hak pilihnya, tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, bertindak profesional, dan administrasi pemilu yang akurat).

# PERSELISIHAN PEMILU LEGISLATIF

Pada tahun 2004 ada cukup banyak sengketa hasil pemilu legislatif yang diajukan oleh peserta pemilu yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi. Bilamana atas putusan dimaksud diajukan kajian maka akan di dapat berbagai hal seperti akan diuraikan dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

## 1. Dasar Kewenangan Mahkamah

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74, dan 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 134 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

## 2. Legal Standing

Mahkamah akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk memastikan, apakah permohonan diajukan oleh Pemohon yang mempunyai kapasitas hukum. Ketua Umum dan Sekeretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat suatu Partai tertentu adalah pihak yang mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilu legislatif. Berdasarkan pada Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, Ketua Umum dan Sekertaris Jendral adalah Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan tersebut;

## 3. Metode Pemeriksaan Mahkamah

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan pola pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah, yaitu sebagai berikut:

- a. Mahkamah senantiasa memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk menguji dan menilai, apakah ada suatu satu bukti yang dapat menunjukkan bahwa Pemohon telah pernah mengajukan keberatan pada setiap tingkatan penghitungan suara baik tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, maupun KPU Provinsi, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Undang-undang Pemilu berkaitan dengan posita permohonan dalam perselisihan hasil pemilu legislatif.
- b. Prosedural keberatan merupakan *legal remedies* yang diperuntukkan UU Pemilu pada setiap tingkatan penghitungan suara, sehingga tanpa keberatan dapat dipandang menerima hasil penghitungan suara;

- c. Surat-surat yang diajukan bukti oleh para pihak juga diperiksa oleh Mahkamah untuk menentukan, apakah surat dimaksud secara formal layak untuk dijadikan bukti karena dilakukan oleh pihak yang mempunyai kompetensi dengan pemenuhan syarat-syaratnya agar validitas keabsahannya diakui secara hukum;

Beberapa hal yang tersebut dibawah ini dapat memperlihatkan sikap dan penilaian Mahkamah atas bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di dalam persidangan. Dengan contoh tersebut dapatlah diketahui, bagaimana cara Mahkamah memberikan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Adapun hal-hal dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Bukti yang diajukan oleh Pemohon, berupa surat penjelasan dari Ketua KPU Kabupaten Rejang Lebong yang menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan penjumlahan dalam penyusunan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR-RI pada PPK Lebong Selatan, yang di buat pada tanggal 05 Mei 2004, dan surat tersebut ditandatangani sendiri oleh Ketua KPU Kabupaten Rejang Lebong, sehingga berdasarkan Pasal 97 ayat (5) jo. Pasal 96 ayat (1),jo. Pasal 97 ayat (5), jo.Pasal 98 ayat (5) , jo. Pasal 99 ayat (7) dan Pasal 100 ayat (7) Undangundang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, bukti tersebut tidaklah dapat menguatkan dalil Pemohon karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti formal.
- b. Hasil Perolehan Pemilu 2004 Anggota DPR RI Kecamatan tertentu yang ditandatangani oleh Nurrohmah S.Ag. (Ketua PPK), tanpa tanggal dan hanya dibubuhi stempel PPK (bukti P-1) tertera bahwa perolehan suara partai tertentu di Kecamatan adalah 5.254 suara, belumlah dapat menggoyahkan meragukan keyakinan Mahkamah terhadap bukti T-1, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12, yang kesemuanya menunjukkan bahwa perolehan suara partai dimaksud di PPK adalah sebesar 5.822 suara;
- c. Berita Acara/Sertifikat/Rekapitulasi Perhitungan Suara PPK (Bukti T.5) oleh Mahkamah dinilai dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mensyaratkan PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani pula oleh saksi peserta Pemilu, telah ternyata membuktikan bahwasanya perolehan suara Partai tertentu di PPK adalah 5.822 suara;
- d. Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara KPU Kota (Bukti T.14) juga dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 99 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 bahwasanya KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu, telah ternyata pula menunjukkan bahwa perolehan suara Partai tertentu di Kecamatan adalah 5.822 suara;
- e. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPS (MODEL D-DPR-DPD) Desa Kelurahan tertentu (Bukti P.3) tidak dapat meyakinkan Mahkamah guna dapat dijadikan alat bukti karena rekapitulasi yang ditampilkan adalah lembaran-lembaran lepas tentang perolehan suara Partai tertentu di PPS;
- f. Rekapitulasi Perolehan Suara di Kelurahan (Bukti P-4), tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS, sehingga tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 97 ayat 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mensyaratkan PPS membuat berita acara

dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu, sehingga penghitungan suara untuk Partai tertentu di PPS berdasarkan bukti P-4 masih diragukan Mahkamah;

- g. Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPS (Bukti T.1) ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPS serta saksi-saksi parpol (Pasal 97 ayat 5 UU PEMILU) yang didukung Uraian Data Perolehan Suara setiap TPS dari PPS (Bukti T.2) telah ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara Partai tertentu di PPS adalah 2.899 suara;
- h. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS, bertanggal 13 April 2004 oleh saksi PPS dari Partai, Anggota DPR di Kelurahan, ditandatangani oleh saksi (Bukti P-5) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS yang dibuat oleh saksi Partai untuk perolehan suara Partai sebesar 248 suara (Bukti P-10); sesungguhnya belumlah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang meyakinkan bagi Mahkamah, sehubungan dengan perolehan suara Partai di PPS;
- i. Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPK sesuai MODEL DA-DPR-DPD (Bukti P-7 dan Bukti T.13) telah memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mensyaratkan PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu, telah ternyata menunjukkan perolehan suara Partai PPS 1 adalah 2.756 suara, di PPS 2 adalah 2.899 suara, dan di PPS 3 adalah 1.396 suara;
- j. Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara untuk Partai dan adanya penggelembungan suara pada Partai tertentu sebagaimana diuraikan di atas. Setelah Mahkamah menelaah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-26, ternyata tidak ada satu bukti pun yang membuktikan bahwa Pemohon mengajukan keberatan pada setiap tingkatan penghitungan suara, baik tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten, maupun KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (8) jo. Pasal 97 ayat (3) jo. Pasal 98 ayat (3) jo. Pasal 99 ayat (5) jo. Pasal 100 (5) dan Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- k. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang N0.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan Pemohon tidak beralasan, maka Mahkamah harus menolak permohonan Pemohon;
- l. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten X untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kabupaten X, yang dilampiri Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu anggota DPRD Provinsi Kabupaten X, Hasil Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2004, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Bukti P-5), setelah diteliti Mahkamah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 bahwa KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu dan telah ternyata menunjukkan bahwa angka perolehan suara partai Pemohon adalah 16.603 suara, bukan 16.621 suara seperti yang didalilkan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan;

- m. Surat yang dikeluarkan KPU Kabupaten Y No. 270/251/KPU/2004 tanggal 1 Mei 2004 perihal laporan hasil revisi beserta lampiran (Bukti P-3) hanya ditandatangani oleh Ketua KPU saja. Selain itu revisi tersebut telah melampaui tenggat waktu yang telah ditentukan oleh KPU (vide Bukti P-6 berupa surat Ketua KPU Provinsi Y bertanggal 4 Mei 2004, Nomor 270/319/2004);
- n. Mahkamah tidak menemukan alasan pembenar dilakukannya rekapitulasi kedua oleh PPK W tersebut, sebaliknya pada rekapitulasi pertama, Mahkamah tidak menemukan adanya keberatan yang diajukan;
- o. Menimbang bahwa setelah mendengarkan keterangan para saksi dan pihak-pihak terkait serta melakukan pemeriksaan bukti-bukti lain termasuk bukti tambahan dari Pemohon dan KPU Kabupaten Y secara saksama, Mahkamah menilai bahwa hasil penghitungan suara rekapitulasi PPK S yang kedua kurang meyakinkan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;
- p. Pasal 115 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 bahwa apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya, namun setelah meneliti Bukti P-2, P-3 dan P-4 Mahkamah menilai bukti-bukti tersebut belumlah dapat dianggap memenuhi ketentuan hukum karena tidak ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu (Pasal 98 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003) ditunjang oleh alat bukti tersebut mengandung ketidakjelasan, sehingga Mahkamah belum berkeyakinan menjadikannya sebagai acuan perolehan suara Pemohon dan Partai M;
- q. Bahwa benar dalam satu TPS maksimal jumlah suara pemilih hanya sampai 300 seperti yang disebutkan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 orang, namun bukti Bukti data Bankom dan Polres (Bukti P-6 dan P-7) tidaklah ternyata dapat meyakinkan untuk dapat dijadikan alat bukti acuan terjadinya kesalahan penghitungan suara untuk Partai M, karena kedua data tersebut hanyalah data pembandingan yang juga belum final;
- r. Setelah meneliti kembali penghitungan suara untuk Pemohon pada bukti P-1, maka Mahkamah menyimpulkan benar terdapat kesalahan penghitungan suara untuk Pemohon di Dapil K seharusnya 1.146 suara, bukan 1.152 suara, namun setelah memeriksa kembali kesalahan penghitungan suara ini di Dapil K tidaklah ternyata mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, maka Mahkamah tidak menetapkan angka perolehan 1.146 suara sebagai suara yang benar bagi Pemohon;
- s. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah menilai bahwa Pemohon mampu menghadirkan alat bukti petunjuk namun hal tersebut belumlah didukung jenis alat bukti lainnya terutama di PPS - PPS yang didalilkan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara;
- t. Keterangan saksi S di PPK B Lincir belumlah dapat membuat Mahkamah berkeyakinan bahwa telah ternyata terjadi kesalahan hasil penghitungan suara di PPS-PPS seperti yang didalilkan Pemohon;
- u. Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai P adalah sebesar 2.166 suara, perolehan tersebut setelah Mahkamah menilainya dengan saksama, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata berdasarkan data Panwaslu (Bukti P-1), perolehan suara tanda gambar partai Pemohon adalah sebesar 1.154 suara dan perolehan suara caleg 1.012

suara, sehingga jumlah keseluruhan suara adalah  $1.154 + 1.012 = 2.166$  suara, padahal penghitungan suara yang seyogianya dilakukan adalah berdasarkan jumlah perolehan suara pada kolom tanda gambar partai saja. Oleh karena itu, kesalahan yang didalilkan Pemohon, menurut penilaian Mahkamah menimbulkan keraguan bahwasanya dalil Pemohon beralasan;

- v. Setelah menelaah pula Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Untuk Pemilu Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2004 pada PPK C (Bukti P-2) ternyata memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (5) UU Pemilu, yakni ditandatangani Ketua dan minimal dua anggota PPK serta saksi-saksi partai politik;
- w. Surat Pernyataan Anggota PPK C, Kabupaten P, bertanggal 20 April 2004, dan turut diketahui Camat C Kabupaten P mengemukakan perolehan suara PPP yang dilaporkan ke KPU Kabupaten P benar adalah sebesar 2.655 suara (Bukti P-4), hal dimaksud dinilai oleh Mahkamah sebagai petunjuk;
- x. Surat Keterangan Ketua PPS Desa KB yang menerangkan bahwasanya jumlah perolehan suara PKB di Desa KB sebesar 77 (Bukti P-13), Surat Pernyataan Anggota PPS Desa AC Kecamatan S yang ditugaskan oleh Ketua PPS Desa AC untuk melakukan rekap perolehan suara Parpol di Desa AC, menyatakan perolehan suara Partai PB adalah 39 suara (Bukti P- 14), Formulir Penghitungan dan Perolehan Suara Parpol dari saksi PS di PPS Desa M menunjukkan perolehan suara PB sebesar 41 suara (Bukti P.9), Surat Keterangan Ketua PPS M yang menerangkan perolehan suara PKB di Desa M sebesar 41 Suara (Bukti P-15) merupakan bukti-bukti pendukung bagi Mahkamah guna menilai bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara bagi PB, adalah beralasan;
- y. Keterangan saksi EHN, saksi Pemohon di KPU Kabupaten TS menyatakan perolehan suara yang dilaporkan oleh saksi-saksi Pemohon di beberapa PPS berbeda dengan data perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten TS, dan untuk itu Pemohon telah menyampaikan pengaduan kepada PPK dan KPU Kabupaten TS, namun tidak mendapatkan respons;
- z. Keterangan Abdul Wahid, Ketua PPS Desa S yang menyatakan perolehan suara PKS di Desa S sebesar 78 suara, dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari KPPS Desa S Kecamatan S tentang perolehan suara PKS di TPS Desa S Kecamatan S, yang menyatakan suara PS di Desa S sebesar 78 suara bukan 62 suara, sebagaimana versi PPK S (Bukti P-2) dan Formulir Penghitungan dan Perolehan Suara Parpol yang dimiliki oleh saksi parpol yang ditandatangani oleh Ketua KPPS bertanggal 05 April 2004 (Bukti P-4);
- æ. Pemohon telah menyampaikan pengaduan ke Panwaslu dengan Surat Ketua DPC PS di Desa S bertanggal 19 April 2004 kepada Ketua Panwaslu Kecamatan S guna diadakan pemeriksaan ulang data model C2 khusus Desa S yang ada di PPK Kecamatan S (Bukti P-5), Surat Ketua Panwaslu S bertanggal 01 Mei 2004 No.23/Panwas/SM/2004 ditujukan kepada Ketua Panwaslu, namun Ketua PPK S menolak membuka data tersebut dengan alasan tidak jelas (Bukti P-6), hal dimaksud menunjukkan bahwa perolehan suara Pemohon di Desa S terjadi kesalahan penghitungan suara, dan karenanya benar 78 suara, sesuai dalil Pemohon;
- ø. Menimbang bahwa Mahkamah juga telah menelaah alat-alat bukti, baik tertulis maupun keterangan lisan yang disampaikan oleh KPU beserta pihak terkait dalam persidangan, namun Mahkamah tidak menemukan adanya alat-alat bukti yang sekiranya dapat mematahkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;



# ANALISIS PERSELISIHAN PEMILU DPD

Pada Pemilu Legislatif Tahun 2004 tidak banyak permohonan sengketa hasil pemilu DPD yang diajukan oleh para pemohon. Tidak lebih dari 10 (sepuluh) kasus yang diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bila kemudian dikaji lebih teliti atas putusan-putusan dimaksud maka akan di dapat gambaran, apa saja yang menjadi perhatian mahkamah dalam memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan tersebut. Uraian yang dikemukakan di bawah ini adalah ikhtisar hasil kajian atas Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan sengketa hasil pemilu anggota DPD tahun 2004

## 1. Alasan Permohonan

Sebagian besar Pemohon yang mengajukan Permohonan Sengketa Hasil Suara senantiasa mendalilkan bahwa telah terjadi selisih jumlah suara perolehan Pemohon di suatu daerah pemilihan (TPS, Kecamatan, Kabupaten atau Provinsi)

## 2. Pertimbangan Hukum

### a. Permohonan Tidak Diterima

Permohonan tidak dapat diterima karena dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti otentik sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Selain atau terlepas dari kekurangan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut hasil perhitungan Majelis, berdasarkan selisih suara perolehan Pemohon yang tercatat dalam bukti Pemohon yang berupa Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemohon tidak akan mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai calon anggota DPD

Bilamana ada dugaan kecurangan ataupun manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu termasuk pihak penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan, maka menurut Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU No.12 Tahun 2003, Pemohon dapat melaporkannya kepada Pengawas Pemilu unsur pidana diteruskan kepada penyidik sedang yang sifatnya administrative pada KPU

Pemohon mengajukan permohonan agar diberi kesempatan untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang lain dan sesuai ketentuan yang berlaku dalam acara perselisihan Hasil Pemilu pada Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/ 2004 bahwa tenggat waktu yang tersedia bagi Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya adalah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat ) jam. Pemohon mengajukan perpanjangan tenggat waktu yang tidak

sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, maka oleh karenanya harus ditolak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**b. Permohonan Diterima**

Dalil permohonan yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penjumlahan dan penulisan perolehan suara dalam rekapitulasi perolehan suara yang dibuat KPUD Kabupaten, khususnya PPK Kecamatan yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon, maka berdasarkan bukti- bukti yang sah yang diajukan oleh Pemohon yang dibenarkan oleh KPU Propinsi Jawa Tengah, dan diakui juga oleh Kuasa Hukum Pemohon, Majelis yang memeriksa permohonan ini berkesimpulan bahwa dalil Pemohon II terbukti dan benar